

ABSTRAK

Perjanjian baku dalam penulisan ini merupakan perjanjian tidak seimbang tetapi telah dilegalisasi oleh seorang notaris.

Legalisasi seorang notaris merupakan proses pengesahan terhadap tandatangan para pihak dan notaris tidak bertanggung jawab terhadap klausul perjanjian.

Mengenai notaris tidak dapat bertanggungjawab terhadap klausul yang telah dilegalisasinya menurut saya hal itu kurang sesuai, karena notaris dapat dipastikan sebelum menandatangani perjanjian apapun akan membaca klausul perjanjian terlebih dulu sehingga notaris tahu akan maksud dari klausul suatu perjanjian.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang sebagian sumpah itu berbunyi : " bahwa notaris akan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak ."

Seharusnya para pihak yang datang ke notaris harus dijelaskan oleh notaris mengenai kerugian dan keuntungan terhadap perjanjian yang akan ditandatangani sehingga notaris dapat dikatakan tidak telah berpihak.